



**P U T U S A N**

Nomor :230/Pid.Sus/2020/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : RICHARD SINAGA;  
Tempat Lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 29 Januari 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Buruh ;  
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan RUTAN;

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri, tersebut :**

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dan telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Nomor : PDM- 225/SIK/07/2020 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, Ahli maupun keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Telah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dengan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RICHARD SINAGA**, bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik; yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama yang diatur dan diancam pidana Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RICHARD SINAGA** berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna hitam dengan silikon;
  - 1 (satu) lembar hasil screenshot akun facebook a.n Ricat'Sinaga yang pada akun terdapat postingan gambar seekor anjing yang mengenakan surban di kepala dan pada gambar ada tulisan Allah SWT kemudian terdapat kata-kata “Persik seperti apa ini kasihan”.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 7 Juli 2020 No. Reg. Perkara : PDM - 225/SIAK/07/2020, terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **RICHARD SINAGA**, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 10.25 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Mei 2020 bertempat di ram milik Sdr. Napit Bandung Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, telah **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 10.25 Wib terdakwa membuka media sosial Facebook miliknya dengan nama akun "Ricat'Sinaga" melalui handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan User name: 081223060708 dan Password: @pekanbaru yang mana setelah berhasil login (masuk), terdakwa melihat akun group Gorontalo yang memposting sebuah gambar "**seekor anjing sedang mengenakan surban dikepala dan bertuliskan ALLAH SWT**". Melihat hal tersebut, terdakwa melakukan screenshot gambar lalu menyimpannya di gallery handphone merk OPPO A5S warna hitam miliknya. Setelah berhasil menyimpan gambar, terdakwa kemudian memposting ulang gambar tersebut di akun Facebooknya sendiri (akun An. Ricat'Sinaga) dengan menambah kata-kata "**Persik seperti apa ini..Kasihannya**" yang mana postingan terdakwa tersebut diatur (disetting) dengan kondisi "public" sehingga siapapun orang/akun Facebook baik yang masuk dalam daftar pertemanan ataupun tidak, dapat melihat, membaca, melakukan komentar, membagikan postingan terdakwa tersebut. Adapun postingan terdakwa tersebut saat itu telah dibagikan oleh akun Facebook lain diantaranya akun Facebook bernama PJBO, dan saksi EKO GIANTO PANJAITAN Bin HARUN PANJAITAN yang melihat hal tersebut kemudian melakukan screen shoot foto profil akun Facebook terdakwa lalu membuat postingan di akun Facebooknya dengan maksud mempertanyakan keberadaan/posisi/orang yang mengenal terdakwa dimana postingan saksi EKO GIANTO PANJAITAN Bin HARUN PANJAITAN tersebut dikomentari oleh saksi M. JUANG Bin ABDUL MANAN (akun Facebook An. Juang Spane) yang intinya mengajak saksi EKO GIANTO PANJAITAN Bin HARUN PANJAITAN untuk melapor ke Polsek Kandis. Setelah bertemu, saksi EKO GIANTO PANJAITAN Bin HARUN PANJAITAN dan saksi M. JUANG Bin ABDUL MANAN pergi menuju ke Pos Covid 19 Kec. Kandis simpang Libo Baru lalu diarahkan kepada Bhabinkamtibnas Libo Jaya yakni saksi SIMSON PAKPAHAN dimana setelah diceritakan kronologis postingan terdakwa, ketiga saksi bersama-sama pergi mencari keberadaan terdakwa yang akhirnya didapatkan informasi jika terdakwa bekerja sebagai buruh bongkar muat di ram milik Sdr. Napit Bandung Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak. Selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi mendatangi lokasi terdakwa dan setelah bertemu terdakwa ditanyakan apakah akun Facebook Ricat'Sinaga adalah milik terdakwa dan dijawab benar, lalu ditanyakan kembali apakah terdakwa ada memposting gambar "seekor anjing sedang mengenakan surban dikepala dan bertuliskan ALLAH SWT ditambah kata-kata Persik seperti apa ini..Kasihannya" dan terdakwa membenarkannya, selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi SIMSON PAKPAHAN ke kantor Polsek Kandis.

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatan menyebarkan informasi elektronik berupa postingan bermuatan SARA di akun Facebook miliknya ialah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, masyarakat menjadi resah serta menimbulkan gejolak dalam kerukunan umat beragama.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

**ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa terdakwa **RICHARD SINAGA**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama, telah ***dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 10.25 Wib terdakwa membuka media sosial Facebook miliknya dengan nama akun "Ricatsinaga" melalui handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan User name: 081223060708 dan Password: @pekanbaru yang mana setelah berhasil login (masuk), terdakwa melihat akun group Gorontalo yang memposting sebuah gambar "**seekor anjing sedang mengenakan surban dikepala dan bertuliskan ALLAH SWT**". Melihat hal tersebut, terdakwa melakukan screenshot gambar lalu menyimpannya di gallery handphone merk OPPO A5S warna hitam miliknya. Setelah berhasil menyimpan gambar, terdakwa kemudian memposting ulang gambar tersebut di akun Facebooknya sendiri (akun An. Ricat'Sinaga) dengan menambah kata-kata "**Persik seperti apa ini..Kasihannya**" yang mana postingan terdakwa tersebut **diatur (disetting) dengan kondisi "public"** sehingga siapapun orang/akun Facebook baik yang masuk dalam daftar pertemanan ataupun tidak, dapat melihat, membaca, melakukan komentar, membagikan postingan terdakwa tersebut. Adapun postingan terdakwa tersebut saat itu telah dibagikan oleh akun Facebook lain diantaranya akun Facebook



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PJBO, dan saksi EKO GIANTO PANJAITAN Bin HARUN PANJAITAN yang melihat hal tersebut kemudian melakukan screen shoot foto profil akun Facebook terdakwa lalu membuat postingan di akun Facebooknya dengan maksud mempertanyakan keberadaan/posisi/orang yang mengenal terdakwa dimana postingan saksi EKO GIANTO PANJAITAN Bin HARUN PANJAITAN tersebut dikomentari oleh saksi M. JUANG Bin ABDUL MANAN (akun Facebook An. Juang Spang) yang intinya mengajak saksi EKO GIANTO PANJAITAN Bin HARUN PANJAITAN untuk melapor ke Polsek Kandis. Setelah bertemu, saksi EKO GIANTO PANJAITAN Bin HARUN PANJAITAN dan saksi M. JUANG Bin ABDUL MANAN pergi menuju ke Pos Covid 19 Kec. Kandis simpang Libo Baru lalu diarahkan kepada Bhabinkamtibnas Libo Jaya yakni saksi SIMSON PAKPAHAN dimana setelah diceritakan kronologis postingan terdakwa, ketiga saksi bersama-sama pergi mencari keberadaan terdakwa yang akhirnya didapatkan informasi jika terdakwa bekerja sebagai buruh bongkar muat di ram milik Sdr. Napit Bandung Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak. Selanjutnya para saksi mendatangi lokasi terdakwa dan setelah bertemu terdakwa ditanyakan apakah akun Facebook Ricat Sinaga adalah milik terdakwa dan dijawab benar, lalu ditanyakan kembali apakah terdakwa ada memposting gambar "seekor anjing sedang mengenakan surban dikepala dan bertuliskan ALLAH SWT ditambah kata-kata Persik seperti apa ini..Kasihannya" dan terdakwa membenarkannya, selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi SIMSON PAKPAHAN ke kantor Polsek Kandis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, masyarakat menjadi resah serta menimbulkan gejolak dalam kerukunan umat beragama khususnya masyarakat penganut agama Islam.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a huruf a KUHP.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkarapun dilanjutkan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

## **1. Saksi, SIMSON PAKPAHAN;**

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri Polsek Kandis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 Sekira pukul 14.00 Wib di Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa saat saksi sedang berada di pos chek point kemudian datang 2 ( dua ) orang memberitahukan ada orang yang mengunggah gambar seekor anjing menggunakan sorban yang ada tulisan Allah Swt dan menuliskan kata-kata “ Persik seperti apa ini kasihan “ di akun facebook a.n Ricat’Sinaga;
- Bahwa selanjutnya masyarakat tersebut menyebutkan orang yang mengunggah gambar tersebut adalah warga Kampung Libo Jaya;
- Bahwa saksi yang adalah Bhabinkamtibmas Kampung Libo Jaya bersama masyarakat tersebut pergi mencari tahu pemilik akun facebook a.n Ricat’Sinaga tersebut;
- Bahwa setelah dapat informasi bahwa Terdakwa adalah pemilik akun facebook a.n Ricat’Sinaga yang bekerja sebagai buruh di tempat Sdr. Napit Bandung;
- Bahwa saksi bersama masyarakat tersebut pergi ketempat Sdr. Napit Bandung dan bertemu langsung dengan Terdakwa dan saksi menayakan apakah akun facebook a.n. Ricat’Sinaga miliknya dan Terdakwa menjawab benar akun facebook a.n Ricat’Sinaga adalah akun miliknya;
- Bahwa saksi menanyakan apakah gambar seekor anjing yang menggunakan sorban yang ada tulisan Allah Swt di gambar tersebut dan kemudian menuliskan kata – kata “ Persik seperti apa ini kasihan “ di akun facebook a.n Ricat’Sinaga adalah Terdakwa yang mengunggah atau mempostingnya dan Terdakwa menjawab benar ia yang telah mengunggah atau mempostingnya, lalu Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa, saksi menghubungi anggota Reskrim Polsek Kandis Saksi Fayasiru Abdika dan selanjutnya Saksi Fayasiru Abdika datang menjemput Terdakwa dan membawanya ke Polsek Kandis.  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## **2. Saksi, DEDI RAMADANU:**

- Bahwa saksi adalah anggota Polri Polsek Kandis.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 07 Mei 2020 saat saksi sedang berada di Polsek Kandis bersama dengan Sdr. Fayasiru Abdika, ada mendapat kiriman oleh *Team Cyber Patrol* Polres Siak yaitu akun facebook a.n Ricat’Sinaga;
- Bahwa saat akun facebook a.n Ricat’Sinaga tersebut dibuka akunnya saksi melihat bahwa akun facebook a.n Ricat’Sinaga telah memposting gambar seekor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjing yang menggunakan sorban yang ada tulisan Allah Swt di gambar tersebut dan kemudian menuliskan kata – kata “ Persik seperti apa ini kasihan”.

- Bahwa selanjutnya Anggota Bhabinkantibmas Libo Jaya yaitu Sdr. S. Pakpahan memberitahukan kepada saksi melalui handphone telah mengamankan 1 ( satu ) orang laki – laki yang mengaku bernama Richard Sinaga yang di duga telah mengunggah atau memposting gambar seekor anjing yang menggunakan sorban yang ada tulisan Allah Swt di gambar tersebut dan kemudian menuliskan kata – kata “ Persik seperti apa ini kasihan “ di akun facebook a.n Ricat’Sinaga;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Fayasiru Abdika pergi berangkat menjemput Terdakwa ke Kampung Libo Jaya;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Polsek Kandis dan dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui jika facebook a.n. Ricat’Sinaga adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengunggah atau memposting gambar seekor anjing yang menggunakan sorban yang ada tulisan Allah Swt di gambar tersebut dan kemudian menuliskan kata – kata “ Persik seperti apa ini kasihan “ di akun facebook a.n Ricat’Sinaga.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengunggah atau memposting gambar seekor anjing yang menggunakan sorban yang ada tulisan Allah Swt di gambar tersebut dan kemudian menuliskan kata – kata “ Persik seperti apa ini kasihan “ di akun facebook a.n Ricat’Sinaga dengan menggunakan 1 (satu) handphone merk OPPO Tipe A5S warna hitam milik Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

### **3. Saksi, M. JUANG Bin ABDUL MANAN,**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 Sekira pukul 14.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah dan membuka facebook, saksi melihat akun facebook Echo Gianto Vachelphotography ada mengirimkan gambar screenshoot facebook a.n Ricat’Sinaga yang mengunggah atau memposting gambar seekor anjing yang menggunakan sorban yang ada tulisan Allah Swt di gambar tersebut dan kemudian menuliskan kata – kata “ Persik seperti apa ini kasihan “.
- Bahwa saksi mengajak Sdr. Eko Gianto untuk mencari pemilik akun facebook a.n Ricat’Sinaga dan pergi menuju pos Covid 19 di Libo Jaya Kandis;
- Bahwasaksi melaporkan tentang adanya orang yang memposting gambar seekor anjing yang menggunakan sorban yang ada tulisan Allah Swt di gambar tersebut dan kemudian menuliskan kata – kata “ Persik seperti apa ini kasihan“ tersebut kepada Anggota Bhabinkantibmas yaitu Sdr. S. Pakpahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Bhabinkamtibmas yaitu Sdr. S. Pakpahan mencari tahu siapa pemilik akun facebook a.n Ricat'Sinaga dan diketahui dari masyarakat jika pemilik akun tersebut adalah Terdakwa yang bekerja di Ram Sawit milik Napit Bandung.
- Bahwa sesampainya di Ram Sawit milik Napit Bandung, Sdr. Pakpahan menemui Terdakwa dan menanyakan apakah benar Terdakwa adalah pemilik akun facebook a.n Ricat'Sinaga, dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa adalah pemilik akun facebook a.n Ricat'Sinaga dan benar Terdakwa telah mengunggah atau memposting gambar seekor anjing yang menggunakan sorban yang ada tulisan Allah Swt di gambar tersebut dan kemudian menuliskan kata – kata “ Persik seperti apa ini kasihan “ di akun facebook a.n Ricat'Sinaga milik Terdakwa dan terdakwa memposting gambar tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

#### **4. Saksi, EKO GIANTO PANJAITAN Bin HARUN PANJAITAN;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 Sekira pukul 14.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah dan membuka facebook, Saksi melihat akun facebook PJBO ada membagikan postingan akun facebook a.n Ricat'Sinaga yang menggugah atau memposting gambar seekor anjing yang menggunakan sorban yang ada tulisan Allah Swt di gambar tersebut dan kemudian menuliskan kata – kata “ Persik seperti apa ini kasihan “.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan screenshot gambar tersebut dan membagikannya ke a kun facebook milik Saksi an. Echo Gianto Vachelphotography dengan menambahkan kata-kata “ada yang tau orang mana ini teman-teman, ada info orang Libo Jaya tapi belum pasti.”
- Bahwa selanjutnya Saksi M. Juang melalui akun facebooknya mengajak saksi untuk mencari pemilik akun facebook a.n Ricat'Sinaga tersebut dan langsung pergi menuju pos Covid 19 di Libo Jaya Kandis;
- Bahwa saksi melaporkan tentang adanya orang yang memposting gambar seekor anjing yang menggunakan sorban yang ada tulisan Allah Swt di gambar tersebut dan kemudian menuliskan kata – kata “ Persik seperti apa ini kasihan“ tersebut kepada Anggota Bhabinkamtibmas yaitu Sdr. S. Pakpahan.
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Bhabinkamtibmas yaitu Sdr. S. Pakpahan mencari tahu siapa pemilik akun facebook a.n Ricat'Sinaga dan diketahui dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat jika pemilik akun tersebut adalah Terdakwa yang bekerja di Ram Sawit milik Napit Bandung;

- Bahwa sesampainya di Ram Sawit milik Napit Bandung, Sdr. Pakpahan menemui Terdakwa dan menanyakan apakah benar Terdakwa adalah pemilik akun facebook a.n Ricat'Sinaga, dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa adalah pemilik akun facebook a.n Ricat'Sinaga dan benar Terdakwa telah mengunggah atau memposting gambar seekor anjing yang menggunakan sorban yang ada tulisan Allah Swt di gambar tersebut dan kemudian menuliskan kata – kata “ Persik seperti apa ini kasihan “ di akun facebook a.n Ricat'Sinaga milik Terdakwa dan terdakwa memposting gambar tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan ahli yang keterangannya telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY,S.T.,M.M., M.Kom:**

- Bahwa ahli pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa ahli adalah selaku ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa ahli menerangkan di dalam berkas perkara Terdakwa atas nama Richard Sinaga yaitu postingan sebuah gambar seekor anjing yang kepalanya memakai surban dan ada tulisan kata-kata ALLAH SWT di kolom status akun Facebook atas nama Ricat'Sinaga milik Terdakwa atau yang sedang dalam penguasaannya, yang kemudian menuliskan kata-kata “persik seperti apa ini kasihan” dan terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.25 WIB di Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak tersebut, sesuai definisi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk ke dalam kategori Informasi Elektronik.
- Bahwa Ahli menerangkan jika yang dimaksud alat bukti elektronik adalah perangkat fisik yaitu dalam berkas perkara atas nama Terdakwa adalah handphone.
- Bahwa ahli menerangkan perbuatan Terdakwa selaku pemilik akun Facebook atas nama Ricat'Sinaga atau orang yang menguasai akun Facebook atas nama Ricat'Sinaga tersebut telah memposting gambar seekor anjing yang mengenakan surban di kepala dan pada gambar tersebut ada tulisan ALLAH SWT dan menuliskan kata-kata “persik seperti apa ini kasihan“, adalah perbuatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengaja, dibuktikan dengan adanya aktivitas berupa posting yang dilakukan secara sadar, memuat Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang dilakukan melalui Sistem Elektronik; dalam hal ini media sosial Facebook dengan akun atas nama Ricat Sinaga atau yang sedang dalam penguasaannya.

- Bahwa ahli menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut telah secara tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa walaupun Terdakwa memiliki hak dan kebebasan untuk berpendapat yang dijamin konstitusi namun di dalam menggunakan haknya tersebut tidak boleh dilakukan secara melampaui batas atau di luar kewenangan atau melawan hukum;
- Bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut bukan sebagai pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang atau memiliki alas hukum yang sah, sehingga melawan hukum karena telah menyinggung umat beragama di Indonesia.
- Bahwa Ahli menerangkan jika unsur sengaja dari perbuatan Terdakwa sudah dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang secara aktif mengupload atau memposting gambar seekor anjing yang mengenakan surban di kepala dan pada gambar tersebut ada tulisan ALLAH SWT dan menuliskan kata-kata “persik seperti apa ini kasihan”;
- Bahwa hal ini tidak bergantung dari Posting status akun Facebook atas nama Ricat Sinaga yang disetting dalam keadaan public yang membuatnya bisa dilihat oleh masyarakat luas (siapa saja) karena pengaturan postingnya dalam kondisi Public yang ditandai dengan gambar icon bola dunia dan artinya siapapun pemilik akun media social Facebook baik yang ada di dalam daftar pertemanan yang bersangkutan maupun yang tidak ada dalam pertemanannya – akan dapat membuka posting dimaksud dan turut melihat, membaca, atau menyimpan atau meng-capture semua percakapan termasuk foto-foto dan menyukai, membagikan dan/atau mengkommentarinya.
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa yang telah menghapus postingan/ gambar seekor anjing yang mengenakan surban di kepala dan pada gambar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada tulisan ALLAH SWT dan menuliskan kata-kata “persik seperti apa ini kasihan tidak dapat menghilangkan / tidak menghapuskan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Ahli menerangkan dalam screenshot postingan Terdakwa tersebut tidak ada indikasi rekayasa, dan screenshot gambar seekor anjing yang mengenakan surban dikepala dan pada gambar tersebut ada tulisan ALLAH SWT dan menuliskan kata-kata “persik seperti apa ini kasihan” tersebut memang berasal dari handphone milik Terdakwa dan otentik/ asli.

## **2. Dr. ERDIANTO, SH., M.Hum:**

- Bahwa ahli pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa ahli adalah selaku ahli di bidang Hukum Pidana.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan ujaran kebencian adalah semua penistaan terhadap symbol Allah.
- Bahwa Ahli menerangkan di dalam UU ITE perbuatan Terdakwa yang memposting gambar seekor anjing yang mengenakan surban di kepala dan pada gambar tersebut ada tulisan ALLAH SWT dan menuliskan kata-kata “persik seperti apa ini kasihan” adalah termasuk gambar/ tulisan yang dimuat dalam media sosial dapat menimbulkan adanya kebencian terhadap umat Islam. Gambar/ tulisan tersebut adalah termasuk dokumen elektronik.
- Bahwa Ahli menerangkan gambar seekor anjing yang mengenakan surban di kepala dan pada gambar tersebut ada tulisan ALLAH SWT dan menuliskan kata-kata “persik seperti apa ini kasihan” adalah termasuk perbuatan menista agama Islam. Walaupun Terdakwa bukan beragama Islam, tetapi seharusnya Terdakwa tahu bahwa Allah adalah Tuhan di dalam agama Islam. Sehingga Terdakwa seharusnya tahu jika postingan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kebencian antara kelompok, suku, agama ras antar golongan.

## **3. Dr. DUDUNG BURHANUDIN,MPD:**

- Bahwa ahli pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa ahli adalah selaku ahli di bidang Bahasa.
- Bahwa Ahli menerangkan kebencian dibentuk dari kata dasar benci yang dibubuhi imbuhan ke-an. Kata dasar benci bermakna sangat tidak suka atau dendam. Dengan demikian, makna kata kebencian adalah perasaan benci, perasaan sangat tidak suka, perasaan dendam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata SARA merupakan singkatan dari Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. Makna suku merujuk kepada etnis atau suku bangsa yang terdapat di Indonesia, seperti suku Melayu, Batak, Jawa, Sunda, dan seterusnya. Makna agama merujuk kepada keyakinan atau agama yang diyakini atau dianut oleh bangsa Indonesia, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buda, dan seterusnya;
- Bahwa Makna ras merujuk kepada asal-usul manusia berdasarkan turunan genetik, seperti ras mongol, semit, dan seterusnya. Adapun makna antargolongan merujuk kepada kelompok atau kumpulan orang atau manusia berdasarkan profesi, aspirasi politik, seni dan budaya, dan sejenisnya.
- Bahwa Ahli menerangkan adanya postingan Terdakwa di akun facebook yaitu gambar seekor anjing yang mengenakan surban di kepala dan pada gambar tersebut ada tulisan ALLAH SWT dan menuliskan kata-kata "persik seperti apa ini kasihan" telah mengandung adanya kebencian terhadap SARA dalam hal ini Agama yaitu Agama Islam;
- Bahwa Hal ini dikarenakan surban adalah simbol agama Islam, dan hewan anjing adalah hewan anjing dipandang hina, rendah, dan najis. menurut Agama Islam.

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi-saksi yang dipaparkan diatas, Penuntut Umum juga mengajukan/melampirkan alat bukti lainnya berupa Surat dalam berkas perkara yaitu :

- 1 (satu) lembar hasil screenshot akun facebook a.n Ricat'Sinaga yang pada akun terdapat postingan gambar seekor anjing yang mengenakan surban di kepala dan pada gambar ada tulisan Allah SWT kemudian terdapat kata-kata "Persik seperti apa ini kasihan".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti berupa surat maupun saksi yang meringankan/menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang pada intinya mengakui dan membenarkan adanya perbuatan tersebut di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Kandis pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 13.30 Wib di Ram sawit milik Sdr. Napit Bandung Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kandis karena pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 10.25 Wib telah mengunggah atau memposting sebuah gambar seekor anjing yang mengenakan surban di kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada gambar tersebut ada tulisan ALLAH SWT ke akun facebook an. Ricat'Sinaga milik Terdakwa dan kemudian menuliskan kata – kata di status dengan tulisan “ persik seperti apa ini kasihan”.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gambar tersebut dari akun group facebook Gorontalo yang pada saat itu mengunggah atau memposting gambar tersebut kemudian gambar tersebut Terdakwa screenshot dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan langsung mengunggah atau memposting gambar tersebut ke akun facebook a.n Ricat'Sinaga milik Terdakwa menggunakan handphone merk Oppo A5S warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengunggah atau memposting gambar seekor anjing yang mengenakan surban di kepala dan pada gambar tersebut ada tulisan ALLAH SWT ke akun facebook a.n Ricat'Sinaga milik Terdakwa adalah agar banyak orang melihat status Tersangka di facebook dan Terdakwa ingin dikenal oleh banyak orang dan menjadi viral;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan adanya tulisan ALLAH SWT pada gambar seekor anjing yang mengenakan surban di kepalanya tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap umat Agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan/atau surat serta keterangan para Terdakwa seperti yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk, keadaan dan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Kandis pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 13.30 Wib di Ram sawit milik Sdr. Napit Bandung Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak.
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kandis karena pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 10.25 Wib telah mengunggah atau memposting sebuah gambar seekor anjing yang mengenakan surban di kepala dan pada gambar tersebut ada tulisan ALLAH SWT ke akun facebook an. Ricat'Sinaga milik Terdakwa dan kemudian menuliskan kata – kata di status dengan tulisan “ persik seperti apa ini kasihan”.
- Bahwa benar Terdakwa mengunggah atau memposting gambar seekor anjing yang mengenakan surban di kepala dan pada gambar tersebut ada tulisan ALLAH SWT ke akun facebook a.n Ricat'Sinaga milik Terdakwa adalah agar banyak orang melihat status Tersangka di facebook dan Terdakwa ingin dikenal oleh banyak orang dan menjadi viral;
- Bahwa benar postingan sebuah gambar seekor anjing yang kepalanya memakai surban dan ada tulisan kata-kata ALLAH SWT di kolom status akun Facebook



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ricat'Sinaga milik Terdakwa atau yang sedang dalam penguasaannya, yang kemudian menuliskan kata-kata "persik seperti apa ini kasihan" sesuai definisi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk ke dalam kategori Informasi Elektronik;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut telah secara tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa benar unsur sengaja dari perbuatan Terdakwa sudah dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang secara aktif mengupload atau memposting gambar seekor anjing yang mengenakan surban di kepala dan pada gambar tersebut ada tulisan ALLAH SWT dan menuliskan kata-kata "persik seperti apa ini kasihan";
- Bahwa benar Posting status akun Facebook atas nama Ricat'Sinaga yang disetting dalam keadaan public yang membuatnya bisa dilihat oleh masyarakat luas (siapa saja) karena pengaturan postingnya dalam kondisi Public yang ditandai dengan gambar icon bola dunia dan artinya siapapun pemilik akun media social Facebook baik yang ada di dalam daftar pertemanan yang bersangkutan maupun yang tidak ada dalam pertemanannya – akan dapat membuka posting dimaksud dan turut melihat, membaca, atau menyimpan atau meng-capture semua percakapan termasuk foto-foto dan menyukai, membagikan dan/atau mengkommentarnya;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menghapus postingan/ gambar seekor anjing yang mengenakan surban di kepala dan pada gambar tersebut ada tulisan ALLAH SWT dan menuliskan kata-kata "persik seperti apa ini kasihan tidak dapat menghilangkan / tidak menghapuskan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar screenshot postingan Terdakwa tersebut tidak ada indikasi rekayasa, dan screenshot gambar gambar seekor anjing yang mengenakan surban di kepala dan pada gambar tersebut ada tulisan ALLAH SWT dan menuliskan kata-kata "persik seperti apa ini kasihan" tersebut memang berasal dari handphone milik Terdakwa dan otentik/ asli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dimaksud dengan ujaran kebencian adalah semua penistaan terhadap symbol Allah;
- Bahwa kebencian dibentuk dari kata dasar benci yang dibubuhi imbuhan ke-an. Kata dasar benci bermakna sangat tidak suka atau dendam. Dengan demikian, makna kata kebencian adalah perasaan benci, perasaan sangat tidak suka, perasaan dendam;
- Bahwa benar kata SARA merupakan singkatan dari Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. Makna suku merujuk kepada etnis atau suku bangsa yang terdapat di Indonesia, seperti suku Melayu, Batak, Jawa, Sunda, dan seterusnya. Makna agama merujuk kepada keyakinan atau agama yang diyakini atau dianut oleh bangsa Indonesia, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buda, dan seterusnya;
- Bahwa benar makna ras merujuk kepada asal-usul manusia berdasarkan turunan genetik, seperti ras mongol, semit, dan seterusnya. Adapun makna antargolongan merujuk kepada kelompok atau kumpulan orang atau manusia berdasarkan profesi, aspirasi politik, seni dan budaya, dan sejenisnya.

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan "Tiada hukuman tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang (Terdakwa) dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan atau dilepaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensi yuridisnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan namun bagi Terdakwa ditemukan sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar atau perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata, maka Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dan kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang dinilai lebih tepat dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan pertama yang lebih tepat, dan pilihan ini bersesuaian dengan pilihan Penuntut Umum seperti yang tertuang dalam surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama yang diajukan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan yaitu :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja dan tanpa hak**
- 3. Menyebarkan informasi elektronik Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).**

## **Ad. 1. Setiap orang:**      —

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” adalah sama dengan terminology kata barang siapa jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka 21 yang merupakan defenisi orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu orang adalah perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing maupun badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam dipersidangan Terdakwa adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta menyatakan dalam keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmanai dan rohani sehingga jelaslah berdasarkan hal tersebut pengertian setiap orang dalam unsur kesatu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa Richard Sinaga;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan, jika benar terdakwa melakukannya maka terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

## **Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak;**

Menimbang, bahwa pasal 45A ayat (2) nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan dalam penjelasannya untuk pasal ini cukup jelas artinya Undang – Undang tersebut menganggap pengguna undang – undang sudah mengerti apa yang terkandung dalam pasal tersebut tetapi keyataannya dengan tidak memberikan penjelasan tentang unsur – unsur dalam pasal tersebut telah menimbulkan multitafsir bagi yang menggunakannya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam pasal 45A ayat (2) dan pasal 28 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “ dengan sengaja dan tanpa hak” yang merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri – sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan hilang;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan tanpa hak sangat erat kaitannya dengan suasana batin seseorang saat melakukan perbuatan tersebut hal ini akan terlihat jelas dari niat orang yang melakukan dan untuk mengetahui niat tidaklah mudah karena hanya orang tersebut dan Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT) yang mengetahui niat seseorang namun bukan berarti niat tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa niat dapat dibuktikan bila dihubungkan dengan apa yang dilakukan, pendidikan, pergaulan, dan cara orang tersebut melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut diatas, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut hal ini terlihat dari fakta yang terungkap dipersidangan yang pada dasarnya terdakwa memposting gambar seekor anjing yang mengenakan surban di kepala dan pada gambar tersebut ada tulisan ALLAH SWT dan kemudian menuliskan kata – kata di status dengan tulisan “ persik seperti apa ini kasihan”.di facebook an. Ricat’Sinaga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memposting/ menggugah gambar tersebut dilakukan dengan sengaja serta penuh kesadaran. Hal ini nampak dari maksud dan tujuan Terdakwa menggugah atau memposting gambar seekor anjing yang mengenakan surban di kepala dan pada gambar tersebut ada tulisan ALLAH SWT ke akun facebook a.n Ricat'Sinaga milik Terdakwa adalah agar banyak orang melihat di facebook dan Terdakwa ingin dikenal oleh banyak orang dan menjadi viral. Dalam hal ini Terdakwa juga tidak berhak dan tidak memiliki izin memposting/ menggugah gambar tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim kerkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Menyebarkan informasi elektronik Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).**

Menimbang, bahwa informasi yang dimaksud adalah informasi Elektronik dan sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke 1 Undang – undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,peta,rancangan,foto, elektronik data interchange (EDI),surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telepocyc atau sejenisnya, huruf, tanda, angka. Kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pengertian rasa kebencian adalah tanggapan kebencian atau perasaan benci/sifat sifat benci yang akan menimbulkan permusuhan individu/kelompok masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu adalah akibat dari perbuatan penyebaran Informasi Elektronik berpotensi terjadi perasaan ketidak sukaan atau perseteruan baik antar orang perseorangan, kelompok atau masyarakat kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Suku adalah kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu berdasarkan adat istiadat. Yang dimaksud dengan Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Yang dimaksud dengan Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan Antar golongan adalah sekelompok orang yang memiliki identitas kolektifnya sendiri yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya merujuk pada sistem pengelompokan dalam masyarakat yang terdiri dari suku, agama dan ras semata melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras. Seperti halnya kumpulan orang yang memiliki kesamaan atribut atau ciri tertentu.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 10.25 Wib Terdakwa telah mengunggah atau memposting sebuah gambar seekor anjing yang mengenakan surban di kepala dan pada gambar tersebut ada tulisan ALLAH SWT ke akun facebook an. Ricat'Sinaga milik Terdakwa dan kemudian menuliskan kata – kata di status dengan tulisan “ persik seperti apa ini kasihan” telah menimbulkan adanya rasa kebencian dan menghina masyarakat khususnya umat Agama Islam dikarenakan gambar surban identik dengan umat Islam, dan anjing adalah binatang yang najis di dalam Agama Islam. Hal ini nampak dari adanya postingan terdakwa tersebut telah dibagikan sebanyak 15x oleh orang dan masyarakat langsung melaporkan kepada pihak kepolisian untuk mencari keberadaan Terdakwa setelah Terdakwa mengupload/ memposting gambar tersebut; Sehingga berdasarkan fakta tersebut, jelas unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 45A ayat (2) nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Jaksa Penuntut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dinilai setimpal dengan kesalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya pidana terhadap Terdakwa sebagai mana dalam amar putusan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dan shock terapy bagi orang lain agar tidak melakukan dan tidak mengulangi lagi perbuatan sedemikian di masa mendatang, serta agar orang lain tidak lagi meniru tabiat dan watak terdakwa yang dapat memecah belah antar umat beragama yang tidak sesuai dengan dasar idiologi bangsa Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan proses pemeriksaan Terdakwa dalam status tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP, masa penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah di jalannya, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna hitam dengan silicon. Dalam hal ini barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar hasil screenshot akun facebook a.n Ricat'Sinaga yang pada akun terdapat postingan gambar seekor anjing yang mengenakan sorban di kepala dan pada gambar ada tulisan Allah SWT kemudian terdapat kata-kata "Persik seperti apa ini kasihan".

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut agar tidak dipergunakan kembali atau disalahgunakan oleh orang lain maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan dinilai telah pantas dan setimpal dengan sifat dan jenis perbuatannya atau kesalahannya, yaitu :

### **Hal-hal yang memberatkan :\_\_**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa berpotensi memecah belah antar umat beragama;

### **Hal-hal yang meringankan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki sifatnya kedepan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **RICHARD SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)**" "sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna hitam dengan silikon;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar hasil screenshot akun facebook a.n Ricat'Sinaga yang pada akun terdapat postingan gambar seekor anjing yang mengenakan surban di kepala dan pada gambar ada tulisan Allah SWT kemudian terdapat kata-kata "Persik seperti apa ini kasihan".  
Dirampas untuk dimusnahkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh kami Acep Sopian Sauri, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua, Bangun Sagita Rambey, .H., M.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Yudhi Darmawan,SH. Sebagai Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh Maria Pricilia Silviana, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa;

### HAKIM - HAKIM ANGGOTA

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

PEBRINA PERMATA SARI, SH.

### HAKIM KETUA MAJELIS

ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH

### PANITERA PENGGANTI

YUDHI DARMAWAN,SH.